

## TANGGUNG JAWAB PELAKU MENGGUNAKAN LOGO SERTIFIKAT HALAL PALSU

Syafrida

Dosen Universitas Tama jagakarsa

### Abstract

*Indonesia's largest Muslim population in Indonesia in the world, in Islamic Shari'a must consume halal products. To protect the right of consumers to the halal products the business actor is obliged to have good faith in carrying out business activities, providing clear, truthful and honest information. Business actor submits halal certificate process to LPPOM MUI and includes halal logo on product packaging and for unlawful products the business actor is obliged to give unlawful mark on the product. The responsibility of perpetrators who use false halal logo based on Pasal 62 UU No.8 Year 1999 may be subject to maximum 2 (two) years imprisonment, maximum fine of 500 million and additional crime of confiscation of goods, withdrawal of goods from circulation, termination of business license and revocation*

### Abstrak

Indonesia penduduk muslim terbesar di Indonesia di dunia, dalam syariat Islam wajib mengkonsumsi produk halal. Untuk melindungi hak konsumen terhadap produk halal pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam menjalankan kegiatan bisnis, memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur. Pelaku usaha mengajukan proses sertifikat halal ke LPPOM MUI dan mencantumkan logo halal pada kemasan produk dan untuk produk tidak halal pelaku usaha berkewajiban memberikan tanda tidak halal pada produk. Tanggung jawab pelaku yang menggunakan logo halal palsu berdasarkan Pasal 62 UU No.8 tahun 1999 dapat dikenakan sanksi pidana maksimum penjara 2 (dua) tahun, denda maksimal 500 juta dan pidana tambahan perampasan barang, penarikan barang dari peredaran, menghentikan perbuatan dan pencabutan izin usaha.

Kata kunci: Logo halal palsu

### A. Latar Belakang Masalah

Dampak globalisasi, perdagangan bebas, Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) menyebabkan meningkatnya arus peredaran arus lalu lintas barang dan/ atau jasa di masyarakat baik produk lokal maupun impor. Globalisasi telah mampu merubah pola hidup masyarakat, terutama masyarakat perkotaan lebih cenderung hidup perilaku pola konsumtif. Produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat tidak hanya dibanjiri produk lokal tapi meningkatnya peredaran produk makanan dan minuman impor yang didominasi produk makanan dan minuman dari Amerika, Eropa, Korea, Cina dan Jepang. Negara Negara ini mayoritasnya penduduknya non muslim sangat digemari masyarakat. Produk makanan dan minuman impor berupa produk franchises/ waralaba

sangat digemari oleh semua lapisan masyarakat banyak kita temukan di pasar modern ( mall, supermarket dll). Hampir semua lapisan masyarakat dan tingkat usia mengemari jenis makanan dan minuman ini ibarat jamur dimusim hujan tumbuh dengan suburnya Resto-resto impor dengan bermacam –macam merek dapat kita lihat di mall-mall yang ada dikota besar, seperti Jakarta Bandung, Yogyakarta, ramai dikunjungi oleh masyarakat terutama pada awal bulan dan hari libur. Produk makanan dan minuman yang digemari masyarakat yang merupakan makanan dan minuman siap saji antara lain Harburger , Mc Donald, Solaria, Pizza Hutt, Hollan Bakery dan berbagai macam makanan dan minuman korea, cina dan Jepang sangat digemari oleh kalangan anak-anak dan kaum muda di kota kota besar.

Negara Republik Indonesia berpenduduk muslim terbesar di dunia. Dalam Agama Islam tidak semua makanan dan minuman halal dimakan tapi ada makanan dan minuman yang diharamkan untuk dimakan. Makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman sesuai yang disyariatkan dalam Hukum Islam. Suatu makanan dan minuman dikatakan halal tidak hanya berkaitan dengan bahan baku, bahan dasar dan bahan penolong atau penunjang saja yang halal tapi juga cara memproses, menyajikan, menyimpan dan transportasi tidak boleh bersentuhan dengan bahan-bahan yang diharamkan oleh syariat Islam.

Hak konsumen muslim mengkonsumsi produk halal. Pelaku usaha berkewajiban memproduksi untuk memberikan informasi yang jelas mengenai produk yang diperdagangkan yang dikonsumsi konsumen. Kehalalan suatu produk ditandai dengan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI.

Namun kenyataan dimasyarakat masih banyak ditemukan peredaran produk makanan dan minuman yang berlogo halal MUI atau logo halal yang diduga palsu. Pelaku usaha berkewajiban beritikad baik baik melakukan kegiatan usahannya Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 7 huruf b, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.<sup>1</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah

---

<sup>1</sup> Undang Undang Negara Republik Indonesia, Pasal 7 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Indonesia wajib bersertifikat halal.<sup>2</sup> Selanjutnya Pasal 67 (1) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini ditetapkan yaitu Oktober tahun 2019.

Maraknya peredaran produk makanan dan minuman yang tidak jelas kehalalannya produknya, atau legalitas logo halalnya diragukan sedangkan Negara Republik Indonesia muslim terbesar di dunia yang harus dilindungi haknya untuk mengkonsumsi produk halal.

## **B.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa kewajiban pelaku menjamin kehalalannya produk makanan dan minuman?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku yang menggunakan logo halal palsu?

## **II. LANDASAN TEORI**

### **1.Landasan Hukum Produk Halal**

#### **a. Menurut Syariat Islam**

Landasan hukum produk halal antara lain terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 168 artinya, Wahai manusia makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan musuh yang nyata bagimu orang-orang yang beriman. QS. al –Baqarah: 172 artinya, Wahai orang-orang yang beriman makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, tentang Jaminan Produk Halal

kepada kamu dan bersyukur kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. QS. Al-Baqarah:173 artinya Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun.

Berdasarkan surat Al Baqarah tersebut di atas, Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk memakan makan yang halal dan mengharamkan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, kecuali jika terpaksa dan tidak melampaui batas.

Untuk menentukan produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat itu halal harus ada logo sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI yang terdapat pada kemasan produk.

## **2.Peraturan perundang-undangan**

Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kehalalan produk makanan dan minuman antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang –Undang Republik Indonesia Nomor i8 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, dan Keputusan Menti Pertanian No. 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pemasukan daging dari luar negeri dan KEPMENAG No.518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan

Penetapan Pangan dan izin dari BPOM, Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa, Pasal 4 huruf c, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan Pasal 4 huruf e, konsumen berhak mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>3</sup>Keputusan Menti Agama Nomor 519 tahun 2001, Pasal 1 menyatakan, bahwa Majelis Ulama Indonsia sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal yang dikemas dan diperdagangkan di Indonesia.<sup>4</sup>Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratam dan Pengawasan Pemasukan daging dar luar Negeri yng diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pasal 97 menyatakan, setiap orang yang memproduksi pangan didalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan termasuk label halal atu tanda halal bagi yang dipersyaratkan. Pemasukan daging untuk konsumsi umum harus berdasarkan ternak yang pemotongannya dilakukan menurut

<sup>3</sup>Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal 38

<sup>4</sup> Keputusan Menti Agama Republik Indonesia Nomor 519 tahun 2001 tanggal 30 nopember 2001 tentang Lembaga pelaksana Pemerintah Pangan Halal.

syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal lebih memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen mengkonsumsi produk halal. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan, produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ayat (1) menyatakan, kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak undang-undang ini dundangkan tanggal 17 Oktober 2014. Pasal 26 ayat (1) pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan mengajukan permohonan sertifikat halal, Pasal 26 ayat (2) pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.<sup>5</sup>

### **3. Proses Pengajuan Sertifikat Halal**

#### **a. LPPOM MUI**

Perlindungan hukum konsumen terhadap produk halal berdasarkan pemberian sertifikat halal yang tercantum pada produk Sertifikat halal<sup>6</sup> adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Propinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh suatu perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI

Pelaku usaha sebelum mengajukan sertifikat halal harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal yang merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LP-POM MUI. LPPOM MUI mengangkat seorang atau Tim Auditor halal Internal yang bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan produk halal. Menanda tangani kesediaan untuk diinspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI. Pelaku usaha membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal kepada LPPOM MUI

Produsen mengajukan permohonan sertifikat halal ke sekretariat LPPOM MUI dengan mengisi formulir, mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi termasuk lokasi produksi, pabrik pengemasan dan tempat makan bagi restoran dan catering mndaftarkan seluruh menu yang dijual, gerai, dapur serta gudang. Bagi Rumah Potong Hewan Produsen harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan. Setiap pemohon yang mengajukan permohonan sertifikat halal bagi produknya, harus mengisi borang tersebut yang berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan. Borang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat LPPOM MUI. Sekretariat LPPOM MUI memeriksa kelengkapannya dan bila belum memadai dan lengkap dokumen pendukungnya, perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI Borang yang sudah lengkap beserta data pendukungnya kemudian LPPOM MUI melakukan audit yang dilakukan oleh Tim auditor dilokasi perusahaan. Pada saat audit oleh Tim auditor perusahaan harus

<sup>5</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomorv 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>6</sup> Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan syariat Islam.

dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.

Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam rapat auditor LPPOM MUI. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan untuk dilengkapi. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit guna diajukan pada sidang Komisi Fatwa MUI. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit, jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan dan hasilnya akan disampaikan kembali kepada produsen pemohon sertifikasi halal. Apabila sidang Komisi Fatwa MUI menyatakan hasil audit telah memenuhi persyaratan barulah dikeluarkan Sertifikat halal oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa.<sup>7</sup> Dewasa ini permohonan sertifikat halal dapat dilakukan secara on line melalui webside MUI.

#### **b. Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2014**

Proses pemberian sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, berdasarkan Pasal 29, bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk dan daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk<sup>8</sup>

Pemeriksaan halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Untuk melakukan pemeriksanaan halal BPJPH menetapkan Lembaga Produk Halal (LPH) yang bertugas melakukan pemeriksaan halal dan/atau pengujian kehalalan produk (Pasal 30 ayat 1). Pasal 31 mengatur, pemeriksaan dan/ atau Pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal dilokasi usaha pada saat proses produksi, apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya dapat dilakukan pengujian di laboratorium. Pada saat pemeriksaan oleh auditor halal, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi hal-hal yang diperlukan kepada auditor halal. Setelah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) selesai melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksaan halal selanjutnya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) menyerahkan hasilnya ke BPJPH selanjutnya BPJPH menyerahkannya kepada MUI untuk memperoleh menetapkan kehalalan Produk (Pasal 32). Untuk menentukan apakah produk itu halal atau tidak MUI melakukan sidang Fatwa Halal (Pasal 33). Sidang Fatwa MUI terdiri dari pakar dibidangannya, unsur Kementrian/lembaga dan/ atau instansi terkait. Sidang fatwa memutuskan kehalalan produk paling lama 30 hari sejak MUI menerima hasil pemeriksaan atau pengajuan dari BPJPH. Keputusan penetapan halal ditanda tangani oleh MUI selanjutnya diserahkan kepada BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal.

Apabila hasil sidang fatwa halal MUI mengeluarkan ketetapan bahwa produk halal, maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal dalam waktu paling 7 hari sejak keputusan halal dari MUI. Sebaliknya apabila dalam sidang fatwa halal MUI menyatakan produk tidak

<sup>7</sup> Jurnal LPPOM MUI

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasannya. Selanjutnya BPJPH harus mempublikasikan penerbitan sertifikat halal (pasal 34).

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal dari BPJPH, wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu atau tempat tertentu pada produk yang mudah dilihat, dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas dan dirusak (Pasal 38 dan 39). Pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal sesuai ketentuan pasal 38 dan 39 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pencabutan sertifikat halal. Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak sertifikat diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi. Pelaku usaha wajib memperpanjang sertifikat halal paling 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Biaya sertifikat halal ditanggung oleh pelaku usaha, untuk pelaku usaha mikro dan kecil biaya sertifikasi dapat difasilitasi oleh pihak lain (Pasal 42).

Berdasarkan Pasal 66, sejak berlaku UUJPH, peraturan yang mengatur tentang JPH masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU JPH. Kewajiban sertifikat halal bagi produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan ( Pasal 67). Berarti pada tahun 2019 semua produk yang beredar di masyarakat sudah harus bersertifikat halal.

Proses sertifikat halal yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal belum bisa diterapkan, karena belum disahkannya Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang Jaminan Produk halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sudah terbentuk bulan Oktober 2017 namun belum bisa bekerja terkendala sarana, prasarana dan SDM yang belum siap. Sampai saat ini proses sertifikat halal masih merupakan kewenangan dari LPPOM MUI.

#### **4.Hak Konsumen**

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Hak-hak konsumen. Pasal 4 huruf a menyatakan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa., Berkaitan dengan Pasal 4 huruf a tersebut konsumen muslim berhak atas produk yang memberi rasan aman, nyaman dan tenteram.

Selanjutnya Pasal 4 angka c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/ atau jasa. Merujuk pada Pasal 4 huruf c tersebut untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, pelaku usaha dalam memproduksi barang/ dan atau jasa untuk diperdagangkan berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur bahwa produk yang diperdagangkan tersebut adalah produk halal dengan mencantumkan logo sertifikat halal MUI pada produk. Tujuan Logo sertifikat halal MUI pada produk adalah memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal dan mencegah konsumen muslim mengkonsumsi produk yang tidak halal.

#### **5.Kewajiban Pelaku Usaha**

##### **1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan**

Menyangkut perlindungan konsumen terhadap produk halal, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian

yang menentukan, bahwa pemasukan daging untuk dikonsumsi umum atau diperdagangkan harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut hanya berlaku bagi daging impor yang berupa daging babi untuk keperluan khusus terbatas, serta daging untuk pakan hewan yang dinyatakan secara tertulis oleh pemilik dan atau pemakai.<sup>9</sup>

Keputusan Menteri Pertanian yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 57 menyatakan;

- 1) Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan/atau pada kemasan pangan
- 2) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan;
- 3) Pencantuman label didalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia paling sedikit memuat, nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, nomor izin bagi bahan yang diolah dan asal usul bahan pangan tertentu.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Pasal 8 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri.

<sup>10</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 80-81.

Merujuk merujuk pada Keputusan Menteri Pertanian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa pelaku usaha berkewajiban mencantumkan logo halal pada kemasan produk pangan yang diperdagangkan di wilayah Indonesia tujuannya adalah untuk melindungi dan memberi kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang halal.

Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Pangan huruf, pada penjelasannya disebutkan bahwa keterangan halal suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Berdasarkan Undang-Undang pangan kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan logo halal yang diperoleh melalui LPPOM MUI sebelum produk diperdagangkan, tujuannya adalah untuk melindungi dan memberi kepastian hukum hak-hak konsumen terhadap produk yang tidak halal. Logo halal memberi manfaat kepada Konsumen muslim terhindar dari mengonsumsi produk yang tidak halal.

Importir daging yang berasal dari luar negeri harus menjamin, bahwa daging itu harus sehat dan halal tujuannya untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, memberi ketenteraman bagi konsumen muslim, untuk mewujudkannya hal tersebut diperlukan pemotongan ternak yang dilakukan menurut syariat Islam yang dinyatakan dalam sertifikat halal.<sup>11</sup> Pasal 7 huruf a, pelaku berkewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha, huruf b pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa serta memberi

---

<sup>11</sup> Pasal 2 ayat (2) surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan daging dari Luar Negeri

penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, huruf d menjamin mutu barang dan atau jasa dan memberikan ganti kerugian apabila barang diterima tidak sesuai perjanjian.<sup>12</sup>

## 6. Tindak pidana Perlindungan Konsumen

### 1) Penyidikan

Penyidikan dilakukan dilakukan apabila dugaan pelaku usaha melakukan tindak pidana perlindungan konsumen. Penyidikan diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 59 ayat (1) penyidikan dilakukan oleh penyidik PNS bekerjasama dan penyidik Polri. Kewenangan Penyidik PNS:

- 1) melakukan pemeriksaan dan kebenaran laporan berkenaan perlindungan konsumen
- 2) melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau badan yang diduga melakukan tindak pidana bidang perlindungan konsumen
- 3) meminta keterangan dan bukti kepada orang dan badan berkenaan tindak pidana perlindungan konsumen
- 4) Melakukan pemeriksaan pembukuan, catatan dan dokumen berkenaan tindak pidana perlindungan konsumen
- 5) Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti berkaitan pidana perlindungan konsumen
- 6) Meminta keterangan ahli berkaitan pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perlindungan konsumen.
- 7) Penyidik PNS memberitahukan dimulai penyidikan dan hasil penyidikan kepada penyidik Polri

- 8) Penyidik PNS menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.<sup>13</sup>

### 2) Sanksi Pidana

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana dan/ atau pengurusnya.

Sanksi pidana untuk pelaku usaha melakukan tindak pidana perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 62 adalah:

- 1) Pelaku usaha melanggar Pasal 8-10, Pasal 13 (2), Pasal 15 dan 17 ayat (1) huruf a,b,c danf ayat (2) dan Pasal 18 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak dua milyar.

Berkaitan produk halal terdapat pada Pasal 8 huruf h, menyatakan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.

Pelaku usaha yang melanggar Pasal 11,12,13 ayat(1), pasal 14, 16 dan 17 ayat (1) huruf d dan f dipidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta

- 2) Terhadap pidana yang menyebabkan luka berat, cacat tetap dan kematian dikenakan ketentuan pidana.<sup>14</sup>

Kemungkinan memberikan sanksi tambahan Pasal 63 dapat berupa :

- a) Perampasan barang
- b) Pengumuman putusan hakim
- c) Pembayaran ganti kerugian
- d) Perintah penghentian perbuatan yang menyebabkan kerugian konsumen
- e) Penarikan barang dari peredaran
- f) Pencabutan izin usaha.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Ibid hal 51 dan 52

<sup>13</sup> Ibid hal 275=276

<sup>14</sup> Ibid, hal 294

<sup>15</sup> Ibid, hal 297



Hukuman tambahan berdasarkan Pasal 63 adalah berkaitan pidana adalah dikenakan denda, untuk perdata berupa pemberian ganti kerugian dan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

### III Pembahasan

#### A. Kewajiban Pelaku Usaha

Tujuan pencantuman logo halal pada produk makanan dan minuman adalah untuk melindungi hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Logo halal yang terdapat pada kemasan produk makanan dan minuman memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim, bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh Hukum Islam. Konsumen muslim tidak akan ragu untuk membeli produk makanan dan minuman, karena pada kemasan produk makanan dan minuman tertera logo halal yang sah dari MUI.

Jika produk makanan dan minuman agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim, pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan tanda tidak halal pada tempat tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen, bahwa produk makanan dan minuman tersebut tidak halal. Tanda tidak halal dapat berupa bentuk gambar muncong babi. Dalam undang-undang perlindungan konsumen Pasal 4 huruf c Undang- Undang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai komposisi dan jaminan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan. Pelaku usaha harus jujur menginformasikan produk halal dengan mengajukan permohonan sertifikat halal ke LPPOM MUI dan untuk produk yang tidak halal dengan mencantumkan tanda tidak halal

pada kemasan produk makanan dan minuman atau pada tempat tertentu di outlet produknya yang mudah dibaca, dilihat dan dipahami oleh konsumen.

Pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam menjalankan kegiatan bisnisnya agar tidak melanggar hak-hak konsumen. Pelaku harus memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum hak-hak konsumen. Bagi konsumen muslim pelaku harus dapat menjamin, bahwa produknya halal dengan mengajukan proses sertifikat halal melalui MUI dan pencantuman logo halalnya dilakukan oleh BPOM. Dengan adanya logo halal MUI yang terdapat pada kemasan produk dapat berarti pelaku usaha telah melindungi dan memberikan kepastian hukum hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Kenyataan yang ditemukan dimasyarakat masih banyak pelaku yang tidak melaksanakan kewajiban melakukan perbuatan yang dilarang dalam berbisnis. Pelaku tidak beritikad baik dalam menjalankan bisnis antara lain pelaku usaha menggunakan logo palsu terhadap produk yang tidak halal. Pelaku usaha yang telah melakukan perbuatan curang, tidak jujur yang tidak beritikad baik memperdagangkan produk makanan dan minuman menggunakan logo halal palsu terhadap produk yang tidak halal atau logo halal yang tercantum pada kemasan produk makanan dan minuman diragukan keasliannya dari MUI, maka perbuatan pelaku ini dikategorikan melanggar hukum pidana yang dapat diancam dengan hukuman.

Payung hukum berkaitan produk barang dan/ atau jasa halal terdapat pada Pasal 8 huruf Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau

jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal yang dicantumkan dalam label. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Beritikad baik yang dimaksud disini bahwa pelaku usaha harus jujur, benar dan jelas memperdagangkan produknya. Untuk produk halal harus diberikan logo halal dengan mengajukan permohonan sertifikat halalnya ke LPOOM MUI dan jika produknya tidak halal pelaku usaha berkewajiban memberikan tanda tidak halal pada kemasan produknya yang muda dibaca, dilihat dan dipahami konsumen. Tanda tidak halal dapat berupa moncong babi dan lainnya.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam Jaminan Produk Halal dinyatakan, lima tahun setelah disahkan berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 semua produk yang diperdagangkan harus berlogo halal untuk produk yang halal dan bagi produk yang tidak halal harus diberi tanda tidak halal, sehingga melindungi hak konsumen muslim dan memberi kepastian hukum bagi konsumen muslim, apalagi Indonesia merupakan penduduk muslim terbesar didunia.

Dengannya sudahnya adanya payung hukum untuk produk halal selayaknya pelaku usaha di Indonesia yang memperdagangkan produk makanan dan minuman memberikan informasi yang jelas, jujur mengenai komposisi, kehalalan produk makanan dan minuman yang diperdagangkan untuk melindungi hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

Namun masih banyak ditemukan produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat belum mencantumkan logo halal atau logo

halal masih diragukan kebenarannya. Produk yang tidak ada logo halalnya belum tentu haram, begitu juga produk yang ada logo halalnya belum tentu juga halal, karena tidak tertutup kemungkinan produknya tidak halal. Dalam Hukum Islam yang dikatakan halal tidak hanya zatnya, tapi juga mulai dari proses produksi dari hulu sampai hilir harus terbebas dari zat zat yang diharmkan oleh syariat Islam. Penyimpanan produk yang halal tidak boleh berdekatan dengan produk yang halal, artinya tempat penyimpanan produk halal harus terpisah dengan produk yang tidak halal. Begitu juga alat yang dipakai untuk memproses produk halal tidak boleh dipakai bersama dengan produk yang tidak halal.

Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak hala, tapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Logo sertifikat halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syariat Islam.

Upaya yang dilakukan terhadap masihnya banyak ditemukan produk yang tidak halal beredar dimasyarakat, maka pemerintah berkewajiban untuk gencar melakukan sosialisasi undang – undang Nomor 33 Tahun 2014 dan melakukan kerjasama dengan instansi, ormas masyarakat yang terkait bidang perlindungan konsumen kepada pelaku usaha dan mengadakan seminar seminar dengan mengundang pelaku usaha serta workshop pelatihan pengajuan sertifikat halal.

## **B. Tanggung Jawab Pelaku usaha Pengguna Logo Palsu**

Sehubungan masih banyaknya ditemukan peredaran produk makanan dan minuman yang tidak berlogo halal atau logo halal diragukan keasliannya dari MUI, maka pemerintah harus meningkatkan rasa peduli dan sidak kelapangan mengambil sampel produk yang diduga menggunakan logo palsu. Produk yang diduga logonya dipalsukan tersebut dilaporkan kepada penyidik Pegawai negeri Sipil untuk dilakukan proses penyidikan. Dalam hal ini siapa saja boleh memberikan laporan serta menyerahkan bukti kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Polri. Berdasarkan laporan dan bukti yang diterima Penyidik Pegawai negeri sipil dan penyidik polri bersama untuk melakukan penyidikan dan pengembangan kasus untuk mendapatkan bukti-bukti lebih lanjut.

Proses penyidikan dianggap sudah selesai kemudian penyidik polri atau penyidik Pegawai negeri sipil melalui penyidik polri menyerahkan Berita Acara Penyisipan dan barang bukti kepada jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan proses penuntutan.. penuntut umum lebih lanjut melakukan pemeriksaan, jika dianggap bukti- bukti sudah cukup, maka penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan dakwaan pemalsuan logo halal MUI. Hakim di pengadilan melakukan pemeriksaan dan memutus perkara sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara Pidana, namun selama ini belum pernah ditemukan kasus berkaitan pemalsuan logo halal MUI yang diproses sampai ke pengadilan, walalupun kenyataan dimasyarakat masih banyak kita lihat logo halal MUI yang tercantum pada produk diragukan legalitasnya. .

Kasus yang pernah mencuat ke publik melalui pemberitaan media elektronik adalah pengerebekan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap suatu tempat pengolahan baso di Bandung yang dicampur dengan daging celeng dan pelaku usaha tidak mencantumkan pada produknya tanda tidak halal, sehingga menimbulkan kesan kepada konsumen seolah-olah produknya tersebut adalah halal. Berkaitan ini pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban dalam menjalankan usaha yang diatur dalam undang perlindungan konsumen, bahwa pelaku usaha dalam menjalankan usahannya harus beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur berkaitan dengan kehalalan produk yang diperdagangkan, sehingga tidak melanggar hak-hak konsumen muslim

Tanggung jawab dari pelaku usaha yang menggunakan logo halal palsu berdasarkan Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dijatuhkan pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta dan pidana tambahan berupa perampasan barang yang digunakan untuk memproses pemalsuan logo halal, penghentian perbuatan dan penarikan produk dari peredaran yang dilakukan oleh BPOM. Perbuatan pelaku usaha yang telah dijatuhkan pidana selanjutnya dapat diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usahannya.

## **IV. Kesimpulan Dan Saran**

### **A. Kesimpulan**

1. Kewajiban Pelaku menjamin kehalalan produk makanan dan minuman adalah agar pelaku usaha yang telah mengajukan proes sertifikat halalnya ke LPPOM MUI agar tetap menjaga dan menjamin

produknya agar tidak terkontaminasi dan bersentuhan dengan bahan-bahan yang diharamkan

2. Tanggung jawab pelaku usaha yang menggunakan logo palsu adalah berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 dapat dijatuhkan hukum pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 500 juta dan pidana tambahan perampasan barang, penarikan barang dari peredaran dan penghentian perbuatan. Selain itu juga dapat diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usahannya.

#### **B.Saran**

1. Untuk melindungi dan menjamin hak-hak konsumen muslim terhadap produk halal, agar pelaku usaha beritikad baik dalam menjalankan bisnis, bersikap jujur, benar. Produk yang halal diberikan logo halal dengan mengajukan proses sertifikat halal ke LPPOM MUI dan untuk produk yang tidak halal harus diberikan tanda tidak halal, sehingga memberi kepastian hukum konsumen produk halal dengan produk yang tidak halal.
2. Perlu ditingkatkan pengawasan pemerintah terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat terutama produk diduga menggunakan logo halal palsu, produk halal bersertifikat halal diduga pelaku usaha menambahkan pada produknya dengan bahan-bahan yang diharamkan oleh syariat Islam tanpa sepengetahuan LPPOM MUI.
3. LPPOM MUI atau lembaga pemerintah terkait untuk melakukan

sidak proses produksi atau pengambilan sample suatu produk untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium terhadap produk yang sudah diberikan sertifikat halal

#### **Daftar Pustaka**

##### **A.Buku**

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada Ed ,Cet-8, Jakarta , 2015
- ..... *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, PT Raja Grafindo, 2013
- Adrian Sutedi, tanggung Jawab Produk dalam *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006
- Erman Rajagukguk dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Inosentius, Samsul (editor), *Hukum Perlindungan Konsumen I*, Pascasarjana FHUI, Jakarta, 2001
- Husni Syawali (editor), *Hukum Perlindungan konsumen*, Mandar Maju, Bandung , 2004
- Janus Sidabolak, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

##### **B.Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal (PJH)